



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BANTEN

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : 100.3.3.7-08 TAHUN 2025

TENTANG

**PEMBENTUKAN PIMPINAN PANITIA KHUSUS PEMBAHASAN 2 (DUA)
RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL GUBERNUR**

**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI BANTEN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan kelancaran tugas Panitia Khusus Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka, perlu dibentuk Pimpinan Panitia Khusus;
- b. bahwa Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6396);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2020 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Tata Tertib (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2024 Nomor 21);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Banten Nomor : 100.3.3.7-07 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Panitia Khusus Pembahasan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur;
 2. Hasil Rapat Panitia Khusus Pembahasan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tanggal 3 Juni 2025;
 3. Persetujuan Anggota DPRD dalam Rapat Paripurna tanggal 3 Juni 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
 KESATU : Membentuk Pimpinan Panitia Khusus Pembahasan 2 (Dua) Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur, dengan susunan sebagai berikut :

Panitia Khusus II Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029	NAMA	JABATAN	FRAKSI
	MUHAMMAD NIZAR	Ketua	Partai Gerindra
	MUHLIS, S.H	Wakil Ketua	PDI- Perjuangan
	H. TENGGU IWAN J, S.T	Sekretaris	Partai Keadilan Sejahtera

Panitia Khusus III Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Usul Gubernur tentang Penyertaan Modal Daerah Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Banten (Perseroda) Terbuka	NAMA	JABATAN	FRAKSI
	IWAN RAHAYU	Ketua	PDI- Perjuangan
	H. MANSUR, S.P., M.M	Wakil Ketua	Partai Keadilan Sejahtera
	TAUFIK ARAHMAN, S.H	Sekretaris	Partai Demokrat

- KEDUA : Tugas Pimpinan Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU :
- A. Memimpin rapat-rapat Panitia Khusus;
 - B. Mengkoordinasikan kegiatan Panitia Khusus;
 - C. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan stakeholders;
 - D. Melaporkan hasil pembahasan dalam Rapat Paripurna DPRD.
- KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 3 Juni 2025
KETUA DPRD PROVINSI BANTEN,


FAHMI HAKIM